

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bedasarkan Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dirumuskan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Bisa disimpulkan bahwa notaris adalah pejabat umum mempunyai kewenangan dalam membuat akta autentik dan kewenangannya diatur dalam undang-undang.

Notaris mempunyai fungsi sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana bedasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang dirumuskan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.”

Selain kewenangan yang dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat (1), pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menjelaskan tentang kewenangan lainnya Notaris dirumuskan bahwa :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Notaris dalam menjalankan prakteknya haruslah selaras dengan peraturan perundang-undangan, jika notaris dalam menjalani prakteknya di luar undang-undang maka notaris tersebut melakukan tindak pidana, salah satu tindak pidananya adalah tindak pidana pemalsuan surat dalam akta otentik. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang undang, dan dibuat di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang.

Tugas dari notaris adalah membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, apabila notaris dalam pembuatan surat tidak sesuai dengan undang-undang maka termasuk kedalam perbuatan membuat surat palsu. Perbuatan membuat surat

palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu.<sup>1</sup> Pemalsuan surat ini diatur di dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHP) dirumuskan bahwa: “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Dalam kasus Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA bahwa terdakwa Notaris berinisial DNE bersama-sama dengan berinisial YL (berkas perkara terisah) telah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat akta otentik pada hari Jum’at tanggal 15 Juli tahun 2016, berinisial WPA selaku pembeli meminta bantuan terdakwa Notaris DNE untuk memproses jual beli rumah di Perumahan Sikodare Indah Blok A No 9 Sidoarjo dengan bukti menyerahkan SHGB No 47. Selanjutnya dokumen surat tanah berupa tersebut tidak aktif masa berlakunya maka akan diuruskan oleh terdakwa Notaris DNE, terdakwa menyuruh untuk diserahkan ke staf terdakwa yang berinisial YL dengan tujuan untuk mengaktifkan

---

<sup>1</sup>Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PTRajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 12.

kembali dokumen surat tanah tersebut. Terdakwa Notaris DNE dibantu YL membuat akta jual beli rumah tersebut pada tanggal 15 Juli tahun 2016 tanpa sepengetahuan ahli waris yang berinisial WAC, DAAC, NLAC. Di dalam akta jual beli tersebut menyebutkan bahwa di hadapan Notaris DNE almarhum berinisial ISM selaku penjual dan bernisial WPA selaku pembeli, menyatakan bahwa penjual telah sepakat untuk menjual sebidang tanah di Desa Sidokare dengan harga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada pembeli, sementara itu terdakwa notaris DNE telah mengetahui bahwa almarhum ISM sudah meninggal. Selanjutnya terdakwa dibantu YL mengajukan permohonan balik nama kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo menjadi atas nama berisial WPA tertanggal 15 Juli tahun 2016. Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 264 Ayat (1) angka 1 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) angka 1 KUHP. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Berdasarkan jabaran permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam perkara putusan nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara:

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, pada penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai putusan pengadilan.<sup>2</sup> Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian sekunder.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain<sup>3</sup> yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

### a. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Perkara Pidana Nomor 278/Pid.B/2020/PN.SDA.

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>2</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PTRaja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>3</sup> Belajar Data Science di Rumah, 2021, Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui, 21 Januari 2021, <https://www.dglab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>. diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 jam 17.04.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan pemahaman mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>4</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>5</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan penelitian ini perolehan data melalui studi dokumen yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 6.

<sup>5</sup> *Ibid* . hlm.120.

<sup>6</sup> *Ibid*. hlm. 133.